

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH  
UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN PADA  
PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

**Skripsi**

**Oleh :**

**M.Anwar Zaky Siagian  
NIM 51143126**

**Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH**




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRISIP KEADILAN PADA PT BPRS PUDUARTA INSANI" M.Anwar Zaky Siagian, NIM 51143126, Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 19 Desember 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah ( S. Akun ) pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan 16 Maret 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Dr. Sugianto, MA  
NIP. 196706072000031003


Sekretaris



Rahmi Syahriza, S. Thi, MA  
NIP. 19850132011012011

Anggota

Pembimbing I



1. Dr. H. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag  
NIP. 196307182001121001

Pembimbing II




2. Tuti Angrami, MA  
NIP. 197705312005012007

Penguji I



3. Dr. Sugianto, MA  
NIP. 196706072000031003

Penguji II



4. Aqwa Naser Daulay, SE.i., M.Si  
NIP. 1100000091

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : M. Anwar Zaky Siagian  
Nim : 51143126  
Tempat/tgl Lahir : medan, 29 Juni 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl Tuamang Gg Pribadi No 3

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN" benar karya asli saya kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan 5 November 2019

Yang membuat pernyataan



M. Anwar Zaky Siagian

## ABSTRAK

M.ANWAR ZAKY SIAGIAN. NIM: 51143126, Judul Skripsi: **Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan**. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag** dan Pembimbing Skripsi II **Ibu Tuti Anggraini, MA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerapkan akuntansi Syariah telah menerapkan nilai Islam yaitu nilai keadilan dalam pendistribusiannya kepada Stakeholder.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data data perusahaan mengenai pendistribusian laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dalam aturan Islam ataupun aturan yang dibuat oleh negara untuk menilai keadilan secara objektif. Objek penelitian adalah pada PT.BPRS Puduarta Insani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi Syariah telah mendistribusikan laba tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh jugadidistribusikan kepada para Stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci : Pendistribusian Laba, Akuntansi Syariah, Keadilan, Perbankan Syariah.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, segalapuji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini yang berjudul “Analisis Pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan pada PT.BPRS Puduarta Insani”.shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumilakhir.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Terselesainya skripsi ini tentunya berkat bantuan banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil dan non materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada orang yang terkait dalam terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih yang teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Ridan dan Ibunda Yarham Wahyuni tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, moral maupun materil beserta doa yang takpernah putus kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima saran dankritik dari semua pihak.

Penulis juga banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr.Andri Soemitra,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Hermain SE, MPd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Keuangan Syariah.
5. Ibu Kusmilawati selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Keuangan Syariah.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Segenap Bapak/Ibu pegawai kantor PT.BPRS Puduarta Insani yang telah member dukungan, ilmu, dan masukan kepada penulis.
8. Seluruh pegawai PT. BPRS Puduarta Insani yang telah memberi ijin riset kepada penulis dan dukungannya.
9. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungannya.
10. Adik saya yang telah memberi semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini.
11. Wahyu dan Dolly yang telah memberi semangat dan dukungannya kepada saya.
12. Eri Diansyah Teman Seperjuangan
13. Teman-teman angkatan 2014 Jurusan Akuntansi SyariahKelas B yang telah berjuang bersama selama beberapa tahun.
14. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis memohon semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memberi saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 22 Oktober 2019

Penulis

M. Anwar Zaky Siagian

NIM. 51143126

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>5</b>
A. Laba.....	5
1. Pengertian Dan Konsep Laba.....	5
2. Pengukuran dan Pelaporan Laba .....	7
3. Jenis – Jenis Laba.....	8
4. Kegunaan Laba.....	9
B. Pendistribusian Laba .....	9
1. Distribusi Laba dalam Akuntansi Syariah .....	10
2. Distribusi Laba Untuk Pemerintah Dalam bentuk Pajak .....	12
3. Distribusi Laba Untuk Zakat .....	14
4. Distribusi Laba Untuk Pemilik Dana .....	16
5. Distribusi Laba Untuk Karyawan.....	19
6. Laba Ditahan .....	20
C. <i>Stakeholder Theory</i> .....	21
D. <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	23
E. <i>Syariah Value Added Statement</i> .....	25



F. Keadilan .....	27
1. Pengertian Keadilan .....	27
2. Keadilan Sebagai Asas Akutansi Perbankan Syariah .....	28
3. Basis Akrual dan Basis Kas .....	30
4. Keadilan Dalam Pendistribusian Laba .....	31
G. Kerangka Teori.....	34
H. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
C. Defenisi Operasional.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Jenis Dan Data.....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	41
1. Sejarah BPRS Puduarta Insani .....	41
2. Tujuan Visi dan Misi BPRS Puduarta Insani .....	43
3. Struktur Perusahaan.....	43
4. Produk-Produk Perusahan .....	47
B. Hasil dan Pembahasan.....	49
1. Hasil Penelitian .....	49
2. Konsep Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah.....	49
3. Distribusi Laba Untuk Nasabah .....	52
4. Distribusi Laba Untuk Karyawan.....	53
5. Distribusi Laba Untuk Pemerintah.....	55
6. Distribusi Laba Untuk Zakat .....	56
7. Distribusi Laba Cadangan Umum .....	57
8. Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pendistribusian Laba.....	58

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

### TABEL

1. Ilustrasi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil .....	18
2. Penelitian Terdahulu .....	35
3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	53

**DAFTAR GAMBAR****GAMBAR**

1. Kerangka Teoritis ..... 34
2. Struktur Organisasi ..... 44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsep laba yang hanya untuk kaum pemilik modal banyak dikritik oleh para ilmuwan bidang akuntansi. Pengabaian terhadap unsur manusia dalam jangka panjang akan menimbulkan “*lack of motivation*”, sedangkan pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan “*lack of resource*”. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan dan sebagainya.

Begitulah nilai-nilai egoistik dan materialistik melekat pada sistem kapitalis. Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang memiliki modal (*capital*). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari kapitalisme memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan dan pendistribusian laba.

Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas, berbagai konsep telah diajukan oleh para ilmuwan di bidang akuntansi. Salah satunya adalah *value added concept of income* yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru dalam bidang akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dll.

Konsep *value added concept of income* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan yang lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*.

Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk Syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba-bersih) perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan.

Lebih lanjut lagi dalam Syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba, secara mendasar aturan didalam Syirkah mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusian laba juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerja sama di dalam perusahaan terutama terhadap apa yang di investasikan pada perusahaan, hak untuk memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut. Maka prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yang dikutip Nurhayati yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil.

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan internal speculation), dan *gharar* (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pendistribusian laba dalam PT BPRS Puduarta Insani?
2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh PT BPRS Puduarta Insani telah adil bagi para *stakeholder*?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian laba dalam perusahaan yang menggunakan akuntansi syariah dan mengetahui apakah pendistribusian laba tersebut telah adil

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai prinsip keadilan, khususnya dalam akuntansi Syariah

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT.BPRS Puduarta Insani dalam memberikan pelayanan bagi Masyarakat dan para Stakeholder Perusahaan



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Laba**

##### 1. Pengertian dan Konsep Laba

Laba merupakan pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan.

Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar daripada pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik. Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi yang sebenarnya dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan”.<sup>1</sup>

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai macam konsep tentang laba bermunculan. Terdapat dua konsep laba yaitu:

- a. Laba Ekonomi. Laba ekonomi biasanya merupakan arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Berdasarkan definisi ini, laba mencakup baik komponen yang sudah direalisasi ( arus kas) ataupun belum (laba atau rugi kepemilikan). Konsep laba ini mirip dengan pengukuran tingkat pengembalian suatu efek (surat berharga atau sekuritas) atau portofolio efek yaitu tingkat pengembalian baik itu dividen maupun apresiasi modal. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Karenanya laba ekonomi berguna jika tujuan analisis adalah menentukan tingkat pengembalian pada pemegang saham yang tepat untuk

---

<sup>1</sup>S.R. Soemarsono, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5, Buku 2*(Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 211.

periode berjalan. Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komperhensif. Namun meskipun komperhensif, laba ekonomi mencakup baik komponen berulang maupun tak berulang, dan karenanya tidak terlalu bermanfaat untuk meramalkan potensi laba masa depan

- b. Laba akuntansi. Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi mencakup baik aspek ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini merupakan pengukuran laba secara langsung. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan beban.<sup>2</sup>

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan kapitalis terhadap perolehan laba, dalam masyarakat kapitalis, tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut.

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi, tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.<sup>3</sup>

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba yaitu mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama, pelaksanaan pemungutan zakat harusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba). Kepemilikan barang barang tertentu seperti emas dan perak,

---

<sup>2</sup>K.R Subramanyam, & John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan* Edisi 10, Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 125.

<sup>3</sup>, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55.

hewan ternak dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas sebagai pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi Syariah

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin.

Selain zakat, yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pengembalian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha.

Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (Khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional.

## 2. Pengukuran dan Pelaporan laba

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpunan dan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan.

Penghasilan (income) akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

Informasi laba sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan:

- a. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian
- b. Sebagai pengukur prestasi manajemen
- c. Sebagai dasar penentu besarnya pengenaan pajak
- d. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber ekonomi suatu negara
- e. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan

### 3. Jenis Jenis Laba

Salah satunya ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan laba, karena laba pada dasarnya hanya sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan.

Jenis laba terbagi menjadi :

- a. Laba Kotor (Gross Profit) adalah laba yang didapatkan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Atau dengan kata lain, laba kotor adalah laba keseluruhan yang perusahaan peroleh
- b. Laba bersih (Net Profit) adalah laba yang sudah dikurangi biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak
- c. Laba usaha yaitu laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya atas usaha
- d. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang didapatkan setelah laba usaha dikurangi biaya bunga<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Khasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 95.

#### 4. Kegunaan Laba

Laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain :

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
- c. Dasar penentuan besarnya penggunaan pajak.
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negaraDasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
5. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak hutang.
6. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
7. Alat motivasi manajemen dan pengendalian perusahaan.
8. Dasar pembagian dividen.<sup>5</sup>

#### B. Pendistribusian Laba

Laba merupakan istilah akuntansi yang sangat populer digunakan baik oleh pembuat laporan keuangan maupun oleh penggunanya. Popularitas istilah laba antara lain disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba berfungsi sebagai standar penilaian kinerja perusahaan yang selanjutnya akuntansi menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Menurut Sitepu, pendistribusian Net Income perusahaan dapat dilihat dari konsep-konsep berikut

- a. *Net Income To Stockholder*. Pandangan yang paling tradisional dan telah diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan pengembalian kepada pemilik laba. Pendekatan pendekatan yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan

---

<sup>5</sup>Suwardjono, *Teori akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm. 456.

pemilikan dan biaya yang dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan merupakan bagian dari total pemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik<sup>6</sup>

- b. *Net Income To Investor*. Pemegang saham dan kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen dengan adanya pemisahan antara pemilikan dan pengendalian dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara pemegang saham dan kreditor tidak lagi sepenting sebelumnya. Perbedaan umumnya hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba terhadap aset dalam likuidasi

#### 1. Distribusi Laba dalam Akuntansi Syariah

Prinsip ekonom Islam dilandaskan pada beberapa muatan nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian Islam. Kerangka konstruksi yang menjadi sandaran kehidupan ekonomi, harus memperhatikan nilai dasar kepemilikan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan. Penekanannya pada aspek nilai keadilan sebagai akibat korelasi positif atas pemahaman konsepsi kepemilikan, akan memberikan jaminan bahwa pendapatan akan disalurkan kepada yang berhak.

Sehubungan dengan laba perusahaan, Akuntansi Syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk didalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi Syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Pengertian laba dalam Akuntansi Syariah belum dirumuskan secara pasti, karena terkait dengan penetapan standar Akuntansi Syariah. Laba

---

<sup>6</sup>Waktu Sitepu, *Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah* (Bandung, 2005), hlm. 38.

secara umum menurut pandangan Syariah merupakan hasil kerja dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga secara structural konsep laba dalam Akuntansi dapat diterima oleh Akuntansi Syariah. Pengakuan laba sebagai pembanding pos-pos pendapatan dengan pos-pos beban dilakukan sebagaimana dalam praktik akuntansi dalam dewasa ini. Selanjutnya yang dikatakan dengan laba setelah dikurangi dengan pajak dan zakat.

Tata cara mekanisme pendistribusian pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusian laba agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing

Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks Syariah adalah mudharabah. Bentuk Mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas, dimana terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Dalam sistem Mudharabah ini, laba bersih perusahaan didistribusikan

kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara :

1. Memberikan Gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikan.
2. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur.
3. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan.
4. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat,

## 2. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut S.I Djajadiningrat pajak adalah “suatu keajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksa tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”<sup>7</sup>

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena da kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain lain. Oleh karena itu Kholis berpendapat pajak memang kewajiban warga Negara dalam sebuah negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi kondisi (syarat) yaitu,

---

<sup>7</sup> S.I Djajadiningrat , *Perpajakan Teori dan Kasus* (Salemba Empat : Jakarta, 2007) , hlm.1.



- a. Permintaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.<sup>8</sup>

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengukuran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayarnya
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

---

<sup>8</sup>Nur Kholis, *Pajak dalam Perspektif dan aplikasinya di Indonesia* (2010), hlm. 78.

### 3. Disitribusi Laba Untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, bersih, dan baik, sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>9</sup>. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

a. Emas dan Perak, dalam firman Allah Surat At-Taubah ayat 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani Pers: Jakarta, 2011), hlm. 86.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih”

b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

المُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

c. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Banyak hikmah yang diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-

penimbun kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungsiian kekayaan

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta ijtihad para Fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit pada kitab fiqh klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan pada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim.<sup>10</sup>

Perhitungan zakat perusahaan ada 3 pendapat

- a. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan
- b. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Metode ini diusulkan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama disebabkan transaksi perusahaan semakin kompleks
- c. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh lembaga Fatwa Arab Saudi.

Metode apa saja boleh digunakan, sedangkan Nisab zakat adalah 85 gram Emas dan cukup 1 haul ( 1 tahun Qamariah ) dengan besar zakat 2.5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2,575% (standar AAOIFI)

#### 4. Distribusi laba Untuk Pemilik Dana

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

---

<sup>10</sup> Sri Nurhayati. Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba empat, 2009), hlm. 34.

kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kealaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Dalam mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang mermudharabah atas keuntungan yang diperoleh, pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50%-50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah Temporer* Adalah Bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu priode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisadikelompokkan sebagai beban ( ketika Untung) atau Pendapatan ketika ( Rugi ). Namun, Hak Pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah .

---

<sup>11</sup> Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), hlm. 54.

Ilustrasi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Priode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

**Tabel 2.1 Ilustrasi laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil**

PT BANK Syariah "X"

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

<b>Pendapatan Usaha Utama ( Akurual )</b>	<b>XXX</b>
<b>Pengurang :</b>	
Pendapatan priode berjalan kas atau Setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(XXX)
Pendapatan Istisna	(XXX)
Hak bagi Hasil :	
Pembiayaan Mudharabah	(XXX)
Pembiayaan Musyarakah	(XXX)
Pendapaan Sewa	(XXX)
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Penambah</b>	
Pendapatan Priode Sebelumnya yang berjalan Kasnya diterima pada Periode berjalan	
Penerimaan pelunasan Piutang	
Margin murabahah	XXX
Istisna	XXX
Pendapatan sewa	XXX
Penerimaan Piutang bagi Hasil:	
Pembiayaan mudharabah	XXX
Pembiayaan Musyarakah	XXX
<b>Jumlah penambah</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapat yang tersedia untuk bagi hasil</b>	<b>XXX</b>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah	XXX
Bagi Hasil yang menjadi hak pemilik dana	XXX
<i>Dirinci diatas:</i>	
<i>Hak Pemilik dana atas bagi hasil</i>	
<i>Yang sudah didistribusikan</i>	XXX
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil</i>	
<i>Yang belum didistribusikan</i>	XXX

## 5. Distribusi Laba untuk Karyawan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraan. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah.

Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut keadilan kenaikan upah.

Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada dua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhalifahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan tarah hidup para karyawan beserta keluarganya. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada pekerja.

Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing-masing pihak yang memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya,

Prinsip di tunjukkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al Jasiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”*.

Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi

## 6. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah.

Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Akan tetapi adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh syihab. Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka, padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya.

Menurut syihab, laba ditahan dalam neraca Syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan. Sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang



memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola<sup>12</sup>

### ***C. Stakeholder Theory***

*Stakeholder* adalah :

“individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *Stakeholder* jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.”

Jika diperhatikan secara seksama dari definisi diatas maka telah terjadi perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian *Stakeholder* perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa *Stakeholder* hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *Stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan.

Dengan menggunakan definisi diatas, pemerintah bisa saja dikatakan *Stakeholder* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah.

Hal ini berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor dan kreditor yang masing-masing dalam *Stakeholder*

---

<sup>12</sup> Muhammad Baiquni Syihab, *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang Bagian Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syariah* (Bandung, 2012), hlm. 20.

tersebut memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Menurut Freeman, dkk, ide dasar dari menciptakan nilai bagi *Stakeholder* cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal, masyarakat, dan manajer berinteraksi dan menciptakan nilai.

Untuk memahami suatu bisnis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja. Dan tugas para pengusaha adalah untuk mengelola dan membentuk hubungan ini.<sup>13</sup>

*Stakeholder* perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar, yaitu:

- a. *Primary stakeholder* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal. Namun disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan *Primary stakeholder* walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih bersifat non kontraktual
- b. *Secondary stakeholder* dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kalangan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* jenis ini. Contoh *secondary stakeholder* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya

Perkembangan teori *stakeholders* membawa perubahan terhadap indikator kesuksesan perusahaan. Ukuran keberhasilan perusahaan bukan lagi bagaimana besar laba yang diperoleh, akan tetapi bagaimana perusahaan bermanfaat dan memiliki nilai bagi para *stakeholder*.

---

<sup>13</sup>Freeman ( *Stakeholder Theory* ,2010) hal .25

Akan tetapi jika dibawa ke prinsip syariah, teori *stakeholder* ini masih memiliki kekurangan. Teori *stakeholder* belum memasukkan Tuhan sebagai pemilik dari segala pemilik. Untuk itu muncullah *Shariah enterprise*

#### **D. *Shariah Enterprise Theory***

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stakeholder* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya). *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit oriented*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat.

Triyuwono mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutny, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban.<sup>14</sup>

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberkan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi dari para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat).

Akan tetapi *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep teoritis ini benar benar sesuai syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan, dan konsep pertanggung jawaban.

---

<sup>14</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah ; Implementasi nilai keadilan dalam format Metafora Amanah* (Jakarta: Salemba Empat, 2006 ), hlm. 351.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 215:


يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ <sup>ط</sup> قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ق</sup> وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ



Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”

Dalam surah At –Taubah ayat 60 Allah SWT juga berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ <sup>ق</sup>

وَاللَّهُ عَالِمٌ حَكِيمٌ 

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dengan demikian, dalam pandangan *Shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait

langsung dalam, atau partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memiliki kontribusi keuangan dan *skill*.

Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat reciprocal antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifah Fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Hal ini mendorong *Shariah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam.

#### **E. Syariah Value Added Statement**

Laporan Nilai Tambah ( *Value Added Statement* ) sebagai pengganti laporan laba rugi atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting dalam akuntansi Syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari sisi pandang *Stakeholder* dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat kepada perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.

Konsep nilai tambah Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi social dan lingkungan, dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan. Selanjutnya Baydoun dan Willet mengusulkan bentuk laporan nilai tambah Syariah setelah melakukan rekonstruksi melalui filosofis-teoritis Akuntansi Syariah

Format Value Added Statement yang diusulkan Baydoun dan Willet (1994, 2000) adalah:

**Value Added Statement  
For the Period Ended**

Sources :

- Revenues	xxx
- Bought in Item	xxx
- Revaluation	xxx
Sub Total in Sources	xxx

Distributions:

- Beneficiaries	xxx
- Government	xxx
- Employees	xxx
- Owner	xxx
- Charities	xxx
- Reinvested Fund	xxx
- Profit Retained	xxx
- Revaluation	xxx
Sub Total Distributions	xxx

Dalam perkembangan selanjutnya , *Syariah Value Added Statement* dianggap sesuai dengan aktivitas akuntansi Islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi Syariah, khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik.

Pemikir akuntansi Islam juga melakukan perubahan atas format value added statement dengan cara mengeluarkan zakat yang awalnya dianggap bagian dari charity dan menyajikannya secara khusus setelah Gross Value Added.

Hal ini sesuai dengan makna zakat yang bukan hanya sekedar sumbangan tetapi juga memiliki nilai pembersihan serta merupakan hal yang wajib bagi muslim, seperti yang diusulkan oleh Mulawarman sebagai berikut:

**Value Added Statement  
For the Period Ended**

Sources :

- Revenues	xxx
- Bought in Item	xxx
- Revaluation	xxx

Gross Value Added

Zakat:

- Tazkiah to 8 asnaf	xxx
----------------------	-----

Net Value Added xxx

Distributions:

- Government	xxx
- Employees	xxx
- Owner	xxx
- Infak Shadaqohxxx	
- Reinvested Fund	xxx
- Profit Retained	xxx
- Revaluation	xxx

Sub Total Distributions xxx

## **F. Keadilan**

### 1. Pengertian keadilan

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lainnya, dan masing masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai sumber keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang

lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia

- b. Keadilan ekonomi.konsep persaudaraan dari perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.

Menurut Muthahhari, kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu

- a. Yang dimaksud dengan adil disini adalah keadaan seusatu yang seimbang, yaitu segala sesuatuyang ada didalamnya harus dengan kadar yang semestinya, bukan dengan kadar yang sama
- b. Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama
- c. Pengertian ketiga tentang keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan kezaliman dengan pengertian seperti inilah ada perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain
- d. Pengertian keadilan yang keempat adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi, dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi<sup>15</sup>

## 2. Keadilan Sebagai Asas Akuntansi Perbakan Syariah

Ideologi teori Akuntansi Syariah adalah derivasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah “Keadilan”. Paradigma keadilan

---

<sup>15</sup>Murtadha Muthahhari,*Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam*(Bandung:Mizan, 2012), hlm. 55.



difirmankan Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu “Hendaklah yang mencatat diantara kamu adalah pencatat yang adil”.

Pencatatan yang adil itu adalah pencatatan yang diajarkan Allah (Bughawi.t.t) dalam tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar tanpa adanya penambahan atau pengurangan, tidak pula mendahului dan tidak pula melambat lambatkan pencatatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan yang diajarkan Allah yaitu sebagaimana diSyariatkan dan diperintahkan Allah. Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori Akuntansi Syariah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti Al-Qur’an (Nuruddin, 2008), Menukil bahwa keadilan adalah bagian pesan moral Al-Qur’anyang terpenting atau landasan moral yang utama.

Kesimpulan (Nuruddin, 2008) didasarkan argumentasi bahwa keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid menekankan kemerdekaan diri (*Tahrirun-nafs*) dan persamaan (*Al-musawah*), ini dibuktikan dengan kritik sejumlah ayat Makiyyah atas segala ketidakadilan dan kepemilikan harta yang berlebihan seperti pada surah *at-Takasur*, *Al-Humazah* dan *Al-Laha*. (Nuruddin, 2008) memberikan penjelasan bahwa konsep keadilan berkaitan dengan keadilan Sosial dan Ekonomi

Akuntansi Syariah secara eksplisit menempatkan prinsip keadilan sebagai salah satu asas transaksi (KDPPLKS, 2007, PAPSI 2013). Keadilan dimaknai dengan memberikan suatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuai porsinya.

Selain asas keadilan, akuntanis Syariah berdasarkan prinsip persaudaraan sebagai nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong.

Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh menerima keuntungan diatas kerugian oranglain. Akuntansi Syariah menjamin tegaknya keadilan dan menghindari kezaliman.

Akuntansi Syariah dibangun dari estimologi berpasangan sebagai

prinsip keseimbangan. Keseimbangan dimaksud adalah keseimbangan material dan spiritual. Tujuan akuntansi memberikan informasi adalah representasi dari dunia materi sedangkan pertanggungjawaban adalah representasi dari dunia spritual.<sup>16</sup>

### 3. Basis Akrual dan Basis Kas

Untuk mewujudkan keadilan akuntansi pada bank syariah, distribusi bagi hasil di bank syariah sesuai Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha di lembaga keuangan syariah membolehkan memilih prinsip distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*revenue sharing*) atau prinsip bagi hasil (*net profit sharing*).

Merujuk pada Fatwa ini, laba yang akan dibagikan dapat berasal dari gross profit dan dapat juga dari laba bersih setelah dikurangkan biaya (net profit). Selain pengaturan ini, diatur pula tentang sistem distribusi hasil usaha melalui Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini mengatur kebolehan menggunakan sistem basis kas (cash basis) atau basis akrual (accrual basis).

Fatwa ini mengatur antara lain : 1) Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan. 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*; akan tetapi, dalam distribusi bagi hasil usaha ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Ketentuan fatwa DSN diatas oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) dibakukan pada KDPPLKS 27 Juni 2007 paragraf 42, dengan aturan bahwa Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Untuk merinci ketentuan ini, pada Lampiran-A PSAK 101(2014) Penyajian Laporan Keuangan Syariah, paragraf A06, A07 dan A08 secara

---

<sup>16</sup> Saparuddin Siregar, "APAKAH DISTRIBUSI BAGI HASIL BANK SYARIAH BERKEADILAN?" diakses dari [http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf](http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf) pada tanggal 22 Oktober 2019

lebih teknis basis kas dirinci meliputi:

*Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. (paragraf A06).*

*Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. (paragraf A07)*

*Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan: (paragraf A08)*

- (a) *Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (akrual);*
- (b) *Penyesuaian atas:*
  - (i) *pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;*
  - (ii) *pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.*
- (c) *pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil*
- (d) *Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil*
- (e) *Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil*
  - (i) *bagi hasil yang telah didistribusikan kepada pemilik dana*
  - (ii) *bagi hasil yang belum didistribusikan kepada pemilik dana .<sup>17</sup>*

#### 4. Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.

Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, mengkehendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya.

---

<sup>17</sup> Saparuddin Siregar, "APAKAH DISTRIBUSI BAGI HASIL BANK SYARIAH BERKEADILAN?" diakses dari [http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf](http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf) pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.10 wib

Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infaq dan shodaqoh. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk didalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusian ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan bisa menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan tersebut diantara mereka. Kesalahan dalam hal mekanisme distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketidakadilan, misalnya dengan terdistribusinya kekayaan tersebut kepada segelintir orang saja, sementara yang lainnya kekurangan.

Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks syariah adalah mudharabah. Bentuk mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen.

Dalam sistem mudharabah ini laba bersih perusahaan didistribusikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga

harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara

- a. Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikannya
- b. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur
- c. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan
- d. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat

Laba tidak sekedar dimaknai sebagai keuntungan dalam bentuk materi atau uang semata. Laba muncul dari sebuah interaksi sosial dimana pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Menurut Subiyanto ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu.


- a. Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Karyawan adalah bagian utama disamping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karyawan bisa menentukan dengan

seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama

- c. Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihak-pihak luar perusahaan selain karyawan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembeli dan lingkungan sosial lainnya.<sup>18</sup>

### G. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian yaitu Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan PT.BPRS Puduarta Insani maka dapat dilihat sebagai berikut :



<sup>18</sup>Eko Subiyanto, Dan Iwan Tri Yueono *Tafsir Sosial Atas Konsep Laba Dengan Pendekatan Hermeneutik* (Jawa-Timur:Bayu Media Publishing,2004), hal. 38.

Gambar 1: diolah Oleh Peneliti

## H. Penelitian Terdahulu

**TABEL 2.2**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Waktu sitepu	Membandingkan distribusi laba bersih antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah	Dalam hal pendistribusian laba, sitepu mengemukakan pada hasil penelitiannya bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan hubungan antara dikaitkan dengan ubunga kemitraan antara Stockholder dengan manajemen jelas terlihat bahwa konsep pendistribusian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi

konvensional.<sup>19</sup>

**Prabowo Yudo Jayanto** Distribusi Laba Sebagai Hasil penelitian Implementasi Nilai menunjukkan bahwa Keadilan Dalam distribusi laba pada Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah telah PT. Bank Syariah terdistribusi secara Mandiri. proporsional ke beberapa stakeholder. Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya.<sup>20</sup>

**Rahayu Ningsih** Distribusi Laba Sebagai Penelitian ini bertujuan Implementasi Nilai untuk mengetahui Keadilan Dalam seberapa besar pengaruh Akuntansi Syariah Pada laba terhadap zakat. PT. Bank Syariah Variabel independen Mandiri yang digunakan yaitu laba usaha, sedangkan variabel dependen adalah

---

<sup>19</sup> Waktu Sitepu, *Analisis Perbandingan Pendistribusian laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah* (Bandung,2005), hlm. 48.

<sup>20</sup>Prabowo Jayanto.(*Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*.Kudus2015) hal 44



zakat perusahaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode studi pustaka dan metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dari hasil regresi linear sederhana diperoleh hasil bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan. Ini sesuai dengan teori bahwa laba sebagai perhitungan zakat perusahaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Rahayu Ningsih, (*Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri* (Riau, 2014), hlm. 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Berhubungan dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan tampilan yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan yang dicermati oleh peneliti.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani yang beralamat Jalan Besar Tembung No. 13A

#### **C. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas indikator yang digunakan dalam penulisan ini akan diberikan suatu rumusan mengenai definisi operasional, yaitu penjelasan secara operasional dan variabel-variabel yang akan diteliti PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani mendistribusikan laba sesuai dengan akuntansi syariah untuk mencapai keadilan

#### **D. Sumber Data**

Adapun rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Gambaran umum atau Sejarah Berdirinya Data tentang Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani
2. Laporan laba/Rugi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani
3. Data lain yang relevan yang diperlukan dalam penulisan ini

### **E. Jenis Data**

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dari penulisan proposal skripsi ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Work Research)
  - a. Studi dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti (dokumen) dengan cara membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data dari sumber langsung yaitu pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani
  - b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan staff atau pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang

diamati, dimana teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan secara langsung.

#### **G. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Husein Menyatakan Bahwa Metode Analisis dibagi menjadi

1. Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang dinyatakan dalam bentuk angka
2. Analisis Kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam bentuk penjelasan<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis Kualitatif, karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis pendistribusian laba. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan teori dengan penerapan yang ada pada PT.BPRS Puduarta Insani.

---

<sup>22</sup> Umar Husein, (*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta,2008)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan, berikut adalah analisis mengenai aktivitas Pendistribusia laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan pada aspek distribusi laba untuk pemerintah, distribusi laba untuk zakat, distribusi laba untuk pemilik dana, dan pendistribusian laba untuk karyawan

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah BPRS PuduartaInsani**

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak + 40 orang setiap angkatan. Pada saat itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata "Puduarta" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani (selanjutnya disingkat BPRS) beralamat di Jl. Besar Tembung No. 13 A Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. BPRS mulai beroperasi tanggal 18 Juni 1996. Peresmian operasionalnya ketika itu dilakukan oleh SEKWILDASU H. A. Wahab Dalimunthe, SH (mewakili Gubernur Sumatera Utara). Nomor sandi BPRS adalah 60.441.1.

Modal dasar BPRS sesuai Akte No. 13 tanggal 23 Mei 2007 adalah Rp. 5 miliar, dan telah disetor sebesar Rp. 3.345.755 ribu, dengan komposisi kepemilikan terdiri dari: UIN Sumatera Utara (30,82%), BAZNAZ Sumatera Utara (21,37%), Hj. Sariani Amiraden Siregar (13,12%) Dr. H. Maratua Simanjuntak (12,33%) dan masyarakat (22,36%).

PT BPRS Puduarta Insani saat ini dipimpin oleh Mailiswanti, SE., MA selaku Direktur Utama, Marwan Siregar selaku Direktur, Dewan Komisaris terdiri dari: Dr. H. Maratua Simanjuntak (Komisaris Utama), Dr. H. Sapparuddin Siregar, SE.Ak., SAS., MA. (Anggota), Dewan Pengawas Syariah terdiri dari: Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA (Ketua), dan Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag (Anggota).

Karyawan PT BPRS Puduarta Insani saat ini terdiri dari: 2 orang Direksi, 1 orang Kepala Cabang, 2 orang Supervisor dan 8 orang karyawan tetap, 6 orang karyawan kontrak, serta 5 orang karyawan non-administrasi, yaitu seorang petugas kebersihan, dan 2 orang penjaga kantor ditambah 1 orang Satpam dan 1 orang Office Boy dari perusahaan outsourcing PT CNM.

Jaringan kantor PT BPRS Puduarta Insani sampai akhir Desember 2011 terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat di Jl. Besar Tembung No. 13 A, dan 1 (satu)

Kantor Cabang di Kampus IAIN Sumatera Utara Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate. Kantor cabang ini beroperasi tanggal 01 Juli 2011.

## **2. Tujuan, Visi dan Misi BPRS Puduarta Insani**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani, mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan, yaitu “Meningkatkan kinerjanya, meningkatkan jumlah anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, mencapai tingkat tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan nasabah”.

Visi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani adalah “Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat nasional”.

Misi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani adalah:

1. Menerapkan prinsip syariah secara murni
2. Melayani secara professional
3. Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

## **3. Struktur Perusahaan**

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya

komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

#### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dr. H. Maratua Simanjuntak
- Komisaris : Dr. H. Saparuddin Siregar, SE.,Ak.,MA.,CA

#### Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
- Wakil : Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag


#### Direksi

- Direktur Utama : Mailiswarti, SE.,MA
- Direktur : Marwan Siregar.




Berikut gambaran struktur organisasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

## STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS PUDUARTA INSANI



**STRUKTUR ORGANISASI  
PT BPRS PUDUARTA INSANI CABANG UIN SU**



#### 4. Produk-produk Perusahaan

Produk – produk yang dimiliki PT. BPRS Puduarta Insani :

##### a. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah Tabungan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Bagi nasabah yang ingin membuka tabungan wadiah pertama sekali nasabah harus mengisi formulir menyerahkan KTP dan menginput data ke dokumen nasabah. Simpanan di tabungan wadiah ini dapat diambil kapan saja (*on call*). Sudah ada 8.234 orang nasabah yang membuka tabungan wadiah ini.

##### b. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito ini dikelola dengan prinsip mudharabah dan mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nasabah diberikan Bilyet Deposito sebagai bukti investasinya, dan bank mengadministrasikannya dengan sistem komputer.

##### c. Pembiayaan Murabahah

Jual beli Murabahah PT BPRS Puduarta Insani adalah bentuk pelayanan dana dengan bentuk jual beli. Dengan bentuk jual beli ini, nasabah yang membutuhkan barang konsumtif ataupun barang modal dapat mengajukan permohonan pembelian kepada bank. Bank selaku penjual dan nasabah selaku calon pembeli bermufakat untuk menetapkan harga yang disepakati atas barang yang dibutuhkan nasabah sesuai jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan nasabah. Sejauh ini sudah ada 921 orang nasabah yang melakukan pembiayaan Murabahah di BPRS Puduarta Insani Tembung.

Dana dalam bentuk pembiayaan Mudharabah pada BPRS Puduarta Insani adalah akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Bank memberikan modal usaha kepada nasabah untuk dikelola. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam akad pembiayaan.

##### d. Pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah

atau sewa menyewa dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*.

*Akad Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan *Akad Ijarah Muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Sejauh ini hanya ada 1 orang nasabah yang menggunakan pembiayaan Ijarah.

e. **Pembiayaan Multijasa**

Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad Ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan. Bank dapat menggunakan akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan, dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad Ijarah untuk transaksi multijasa. Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), besar *ujrah* atau *Fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentasi. Hanya ada 2 orang nasabah yang menggunakan pembiayaan multi jasa.

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Penelitian**

Untuk melakukan penelitian terhadap pendistribusian laba dalam penerapan akuntansi Syariah, peneliti mencari data laporan keuangan dan data keuangan lainnya dari objek peneliti, serta melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan PT BPRS Puduarta Insani. Cara – cara tersebut dianggap cukup praktis bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi

Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

## 2. Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah

Banyak hal yang membedakan antara akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pendistribusian laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis Syariah, laba bukanlah menjadi tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yang berbasis Syariah adalah Allah SWT. Sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah SWT. Begitu juga dengan pendistribusian laba, nilai-nilai Islam harus senantiasa kita terapkan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu nilai yang diajarkan adalah nilai keadilan.

Keadilan akan membawa kita kepada derajat ketakwaan sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Surah Al-Maidah Ayat 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah*

Konsep pendistribusian laba pada PT. BPRS Puduarta Insani, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan PT.BPRS Puduarta Insani belum menggunakan konsep *Value Added Income Statement*, selain karena belum diwajibkan perbankan Syariah untuk menerapkan, data-data yang tercantum

dalam laporan keuangan telah mencakup data-data yang ada dalam *value added income statement* .

Untuk lebih jelasnya, pendistribusian laba PT.BPRS Puduarta Insani dapat dilihat dalam laporan laba-rugi sebagai berikut

<b>PT.BPRS PUDUARTA INSANI</b>			
<b>LAPORAN LABA-RUGI</b>			
<b>UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 Dan</b>			
<b>2017</b>			
<b>(Disajikan dalam ribuan Rupiah )</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>LABA_RUGI</b>			
<b>I. PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	7.808.716	7.896.099	8.524.285
<b>1. Pendapatan Operasional Dari Penyaluran Dana</b>	7.426.607	7.620.267	7.387.618
<b>a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank</b>	7.090.458	6.945.507	6.511.182
<b>b. Dari Bank Indonesia</b>	0	0	0
<b>c. Dari Bank-Bank Lain</b>	336.149	674.760	876.436
<b>2. Pendapatan Operasional Lainnya</b>	382.109	275.832	1.136.667
<b>II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA</b>	3.531.051	3.467.828	3.221.414
<b>1. Pihak Ketiga Bukan Bank</b>	2.502.118	2.624.486	2.759.135
<b>a. Tabungan Mudharabah</b>	0	0	0
<b>b. Deposito Mudharabah</b>	2.325.095	2.519.023	2.732.951
<b>c. Lainnya</b>	177.023	105.463	26.184
<b>2. Bank Indonesia</b>	0	0	0
<b>3. Bank-Bank Lain</b>	1.028.933	843.342	462.279
<b>III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASI (I-III)</b>	4.277.665	4.428.271	5.302.871
<b>IV. BEBAN OPERASIONAL</b>	3.495.388	3.442.267	4.585.263

<b>1. Bonus Titipan Wadiah</b>	200.884	156.990	100.330
<b>2. Beban Administrasi Umum</b>	984.225	978.003	1.183.851
<b>3. Baban Personalia</b>	1.897.026	1.933.618	2.285.331
<b>4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif</b>	388.284	347.776	949.419
<b>5. Lainnya</b>	24.939	25.850	66.332
<b>V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III-IV)</b>	782.277	986.004	717.608
<b>VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	120.826	1.494	0
<b>VII. BEBAN NON OPERASIONAL</b>	23.950	19.394	34.762
<b>VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	879.153	968.104	682.846
<b>IX. ZAKAT</b>	0	0	0
<b>X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>	155.340	170.546	123.654
<b>XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	723.813	797.558	559.192

### 3. Distribusi laba Untuk nasabah

Bank Syari'ah berdasarkan pada prinsip *Profit and Loss Sharing* ( Bagi untung dan Bagi rugi ). Bank Syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara Bank Syari'ah dengan para deposan disatu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan Bank Konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga. Pada sisi lain perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum

muslimin menarik atau membayar bunga (Riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindak pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

PT.BPRS sebagai bank berbasis Syari'ah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan Syari'ah dan perbedaan mendasar antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional kepada calon nasabahnya.

Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening. Dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank Syari'ah besarnya bagi hasil yang diperoleh tiap bulannya berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama – sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

BUNGA	BAGI HASIL
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung</li> <li>b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</li> <li>c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi</li> <li>d. Jumlah pembayaran bunga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman dengan kemungkinan untung rugi</li> <li>b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh</li> <li>c. Bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak</li> <li>d. Jumlah pembagian laba</li> </ul>



tidak meningkatkan  
sekali pun jumlah  
keuntungan berlipat

meningkat sesuai dengan  
peningkatan jumlah  
pendapatan

#### **4. Distribusi Laba Untuk Karyawan**

Karyawan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan laba. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya seseorang tenaga kerja.

PT BPRS Puduarta Insani menyadari bahwa karyawan mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu PT. BPRS Puduarta Insani sangatlah memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karir para karyawan-karyawannya. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2016 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan.

Strategi remunerasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan. Remunerasi merupakan salah satu hak pegawai yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sistem remunerasi yang dikembangkan pada PT.BPRS Puduarta Insani adalah sistem remunerasi yang berbasis kinerja, yaitu memberikan remunerasi berdasarkan jabatan atau peran dalam organisasi yang sering disebut input organisasi serta berdasarkan kinerja yaitu manfaat ekonomi yang dihasilkan untuk organisasi. PT.BPRS Puduarta Insani terus mengkaji mengenai besaran remunerasi yang diberikan kepada pegawai. Untuk itu bank melakukan penyesuaian terhadap kebijakan skala gaji maupun komponen remunerasi dan kompensasi lain berupa tunjangan ataupun fasilitas sesuai dengan kepangkatan masing – masing karyawan.

Kebijakan komponen remunerasi dan kompensasi tersebut akan dikaji secara berkala setiap tahunnya agar tetap kompetitif dalam industri perbankan. Komponen remunerasi yang diberikan terdiri dari komponen tetap dan komponen tidak tetap, dengan demikian, dapat memotifasi dan meningkatkan loyalitas serta

kinerja karyawan dan menarik talenta – talenta terbaik untuk bergabung kepada PT.BPRS Puduarta Insani. Dalam menjunjung tinggi prinsip – prinsip keterbukaan, keadilan dan kesetaraan, perusahaan secara konsisten mengembangkan dan menyempurnakan seluruh aturan yang mendukung penilaian kemampuan pegawai. Hal ini sebagai perwujudan dari kemitraan antara perusahaan, pegawai, dan serikat pegawai yang saling mendukung dan bersinergi dalam menjalankan operasional maupun dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

Rasio pemberian gaji berbeda anatar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan PT. BPRS Puduarta Insani pada tahun 2016 sebesar 1.897.026.000 dan pada tahun 2017 sebesar 1.933.618.000. Perusahaan senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan PT BPRS Puduarta Insani sehingga mencapai nilai yang efektif. Earning per karyawan mengalami peningkatan dari 1.897.026 menjadi 1.933.618 ( naik 1.9% )

## **5. Distribusi Laba Untuk Pemerintah**

Dalam Islam, masih banyak terdapat pro kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslimin atas harta selain zakat. Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebas kewajibannya.

PT BPRS Puduarta Insani sebagai salah satu Bank yang beroperasi di Indonesia Tentulah harus patuh terhadap aturan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa Ayat 59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”(QS. An-Nisa, 4:59 )

Disisi lain, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut diatas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban

PT.BPRS Setiap tahunnya selalu patuh terhadap pembayaran pajak. Perolehan laba yang meningkat tiap tahunnya, membuat pembayaran pajak PT.BPRS tiap tahunnya juga meningkat. Pada tahun 2016 PT.BPRS membukukan perolehan laba sebelum pajak sebesar 879.153.000 meningkat di tahun 2017 sebesar 968.104.000 ( meningkat 9.1% ). Seiring dengan peningkatan laba operasional, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan menjadi 155.340.000, dibanding tahun 2018 sebesar 170.546.000 atau naik ( 8.9% )

## 6. Distribusi Laba Untuk Zakat

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para Fuqaha, salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik

maupun pengelolanya, konsep entitas ini jua diatur dalam hukum Islam, dalam firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya ; “ Ambillah Zakat dari sebaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk merek. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui(Q.S At-Taubah, 9:103)*

Semua landasan hukum Islam berisi perintah untuk menunaikan zakat perusahaan. Dalam hukum yudiris juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat yaitu diatur dalam UU No 36 tahun 2008 dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2010. Landasan Fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para muzakki untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban mereka.

Landasan Fiqh yang ada tidak menyediakan Sangsi “nyata” bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, Landasan Fiqh harus dipertegas lagi dengan keberadaan landasan yuridis, ditambah lagi, pada umumnya para pemilik perusahaan go publik tidak semuanya beragama islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan satu satunya patokan kepatuhan para muzakki dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat.

Mengenai nizam dan persentase zakat perusahaan, yaitu senilai 85 gram emas, sedangkan persentasenya adalah 2.5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan . PT.BPRS menghitung zakat perusahaan sebesar 2.5% dari aset wajib zakat yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap tahunnya PT.BPRS menyalurkan dana zakatnya termasuk dana zakat karyawan, dana zakat nasabah dari tabungan dan deposito serta infaq dan sedekah karyawan disalurkan kepada masyarakat melalui program – program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya,

seperti pengembangan komunitas, sosialisasi islam dan lain sebagainya. Namun demikian perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh BPRS tidak dirincikan, akan tetapi perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh BPRS sudah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip keadilan.

### **7. Distribusi Laba Untuk Dana Cadangan Umum**

Menurut kamus online Bank Indonesia adalah cadangan umum adalah: cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dari setiap bank.

Cadangan umum digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi terhadap modal bank. Bank perlu menumpuk cadangan untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya. Cadangan umum juga berfungsi untuk menjamin kelangsungan usaha Bank. Bank Indonesia mengatur tentang besar cadangan umum Bank pada peraturan bank Indonesia nomor: 10/15/Pbi/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

### **8. Analisis Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Laba**

Prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip syariah yang melanggar adanya unsur riba, kezaliman, Maysir ( Judi ), Gharar ( Unsur Ketidakjelasan ), dan haram

PT.BPRS tidak menganut sistem bunga yang menjadi unsur riba dalam perbankan. BPRS menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, hal ini akan dinilai lebih adil dibanding sistem

bunga yang memberikan tambahan pada pokok yang di simpan atau dipinjamkan tanpa memperhitungkan untung rugi yang mengelola dana

Pendistribusian laba dalam BPRS juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkatkan seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill para karyawan.

Dalam hal Gharar, BPRS bersikap terbuka la para stakeholdernya. Sebelum menandatangani akad, akad dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank kepada para nasabah. BPRS juga menerbitkan annual report tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja PT.BPRS baik keuangan maupun non keuangan, sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para pemegang saham dapat mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka telah diambil suatu kesimpulan bahwa sistem pendistribusian laba PT.BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut.

1. Pendistribusian laba dalam PT.BPRS Puduarta Insani telah disalurkan kepada banyak pihak yang terlibat didalamnya seperti kepada pemilik dana, karyawan dan lingkungan sekitar, sehingga laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh Stakeholder
2. Pendistribusian laba yang dilakukan PT.BPRS Puduarta Insani telah memenuhi dari unsur keadilan, PT.BPRS Puduarta Insani tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materil, seperti para karyawan diberikan pelatihan untuk menunjang karir mereka, para nasabah diberikan pelayanan sesuai prinsip Syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan nasabah, dan para pemegang saha diberikan laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan tiap tahunnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah

1. Bagi peneliti bahwa penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana pada saat ini literatur yang berkenaan dengan Akuntansi Syariah masih sangat minim. Konsep nilai keadilan terkadang masih bersifat subjektif menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih jelas dan dapat diterima secara objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada pendistribusian laba dalam perbankan Syariah saja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan melihat konsep mana yang lebih adil.
3. Bagi pihak perusahaan Pt.BPRS Puduarta Insani untuk memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diberikan sehingga keadilan lebih dapat diterapkan. PT.BPRS Puduarta Insani juga hendaknya memberikan laporan zakat. Perhitungan zakat harus dicantumkan dana zakat yang dikeluarkan dalam laporan tahunan sehingga nilai-nilai islam lebih dapat diaplikasikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Husein,Umar. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Irawan, Irawan, 2016. *Teori Stakeholder*,
- Jayanto,Prabowo.2015 *Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*.Kudus
- Khaddafi Muammar. 2016, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*, Medan: Madenatera
- Kholis,Nur. 2010. *Pajak dalam Perspektif dan aplikasinya di Indonesia*
- Khasmir.2011. *Analisi Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press
- Muthahhari,Murtadha. 2012. *Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam*.Bandung:Mizan
- Nurhayati, Sri. Dan Wasilah. 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba empat
- Ningsih,Rahayu.2014 *Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*.Riau
- Qardawi ,Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.Gema Insani Pers: Jakarta
- Saparuddin Siregar. 2016. Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?.[http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf](http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf)
- Sitepu,Waktu.2005, *Analisis Perbandingan Pendistribusian laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*.Bandung.
- Subiyanto,Eko. Dan Iwan Tri Yueono. 2004.*Tafsir Sosial Atas Konsep Laba Dengan Pendekatan Hermeneutika*.Jawa-Timur:Bayu Media Publishing
- Soemarso, S. R. (2010). *Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi 5, Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono.2011.*Teori akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*.Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta

Syihab, Muhammad Baiquni, 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang Bagian Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syariah*. Bandung